



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris terdaftar secara elektronik (e-court) pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 7471071105600001, tempat dan tanggal lahir Raha, 11 Mei 1960, umur 63 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Pendidikan terakhir S2 (Magister Sains), tempat kediaman di Jalan Jend. AH. Nasution, RT 020, RW 007, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, e-mail : syahrudin@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 7471104507660002, tempat dan tanggal lahir Raha, 05 Juli 1966, umur 57 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Pendidikan terakhir S1 (Sajana Kesehatan Masyarakat), tempat kediaman di BTN Kendari Permai, RT 008, RW 003, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, e-mail : nurliah@gmail.com, sebagai Pemohon II;

PemOHON III, NIK 7471101608680001, tempat dan tanggal lahir Unsume/ 16 Agustus 1968, umur 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Pendidikan terakhir S1 (Sarjana Sosial), tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxxxx, RT 006, RW 002, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi : xxxxxxxx xxxxxxxx, e-mail : agussalam@gmail.com, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, NIK 7471046102720001, tempat dan tanggal lahir Raha, 21 Februari 1972, umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Pendidikan S1 (Sarjana Sains), tempat kediaman di

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, RT 018, RW 005, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Propinsi : xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rahman, S.H., e-mail : naniah@gmail.com sebagai Pemohon IV;

PEMOHON 5, tempat dan tanggal lahir Palangga, 13 November 1977, umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxx, Pendidikan S1 (Sarjana Kesehatan Masyarakat), tempat kediaman di xxxx xxxxxxx, RT 001, RW 002, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Propinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, e-mail : zulaiha@gmail.com sebagai Pemohon V;

PEMOHON VI, NIK 7471104901780001, tempat dan tanggal lahir Palangga, 09 Januari 1978, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Pendidikan S1 (Sarjana Kesehatan Masyarakat), tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, RT 008, RW 003, Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Propinsi : xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, e-mail : sulfiah@gmail.com sebagai Pemohon VI;

Dengan ini para Pemohon memberi kuasa kepada **Advokat Abdul Rahman, S.H., M.H**, yang merupakan Advokat yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Gerakan Advokat Indonesia yang berkantor di Jalan Tengiri Nomor 8. Kelurahan Laiworu, Kecamatan Bata Laiworu, xxxxxxxxxx xxxxx, Propinsi Sulawesi Tenggara. Nomor Telephone : 0403 2521025 Hanphone 085375141685, Email : abdulaoderahman@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup yang di tanda tangani pada tanggal 15 April 2024, telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 273/SK/2024, sebagai kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti para Pemohon di muka sidang;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Kdi



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar melalui elektronik (*e court*) di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Kdi tanggal 9 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 telah meninggal dunia saudara kandung dari Para Pemohon yang bernama **Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi** di Kendari karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di xxx xxxxxxxx xxxxxx Blok K3 No.13, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat keterangan Kematian Penduduk WNI No : 7471-KM-16102023-0009, tanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 16 Oktober 2023, Selanjutnya disebut Almarhumah ;
2. Bahwa ketika Almarhumah wafat ayahnya yang bernama **La Sihidi** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 8 Juni 1999, berdasarkan akta kematian Nomor : 7403-KM-20122022-0003, dan Ibunya bernama **Wa Ode Naano** meninggal dunia pada tanggal 21 April 2011, berdasarkan akta kematian Nomor : 7403-KM-14052011-0001 ;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah yang bernama **Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi** telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Drs. La Ode Rumadi bin La Ode Rausa** akan tetapi sebelum Almarhumah meninggal dunia telah terjadi perceraian dengan suaminya tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 920/Pdt.G/2022/PA.Kdi tanggal 16 November 2022 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 5 Desember 2022 M, dengan Nomor Akta Cerai 0738/AC/2022/PA.Kdi ;
4. Bahwa dari hasil pernikahan Almarhumah yang bernama **Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi** dengan **Drs. La Ode Rumadi bin La Ode Rausa** tersebut, tidak memiliki anak/ keturunan ;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Almarhumah yang bernama **Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi** yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023, Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor : 7471-KM-16102023-0009, tertanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, pada tanggal 16 Oktober 2023, meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :

- 5.1. **Syahrudin, S.H., M.Si, bin La Sihidi**, sebagai Saudara Kandung;
- 5.2. **PEMOHON 2**, sebagai Saudara Kandung;
- 5.3. **Agussalam, S.Sos., bin La Sihidi**, sebagai Saudara Kandung ;
- 5.4. **Naniah Sihidi, S.Si binti La Sihidi**, sebagai Saudara Kandung ;
- 5.5. **PEMOHON 5**, sebagai Saudara Kandung;
- 5.6. **Sulfiah Sihidi, SKM binti La Sihidi**, sebagai Saudara Kandung;

6. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam ;

7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang mustahak dari Almarhumah **Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi**, sesuai hukum waris Islam ;

8. Bahwa Almarhumah telah meninggalkan harta berupa 2 (dua) tabungan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kendari Jalan MT Haryono, dengan nomor rekening tabungan 7190226578, dan nomor rekening tabungan 7214874762 dengan atas nama **Namriah** ;

9. Bahwa Almarhumah **Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi**, semasa hidupnya berstatus sebagai ASN Dosen dengan posisi akademik (Ketua Jurusan Ilmu Tanah, Pada Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo) ;

10. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris Tersebut dimaksud agar Para Pemohon dapat bertindak secara Perdata untuk

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dan menarik atau mencairkan uang Almarhumah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kendari Jalan MT Haryono, dengan nomor rekening tabungan 7190226578, dan nomor rekening tabungan 7214874762 dengan atas nama **Namriah**, dan untuk mengurus administrasi pensiunan xxxxxxxx xxxxx xxxxx Almarhumah di Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo, serta mengurus utang piutang Almarhumah ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Almarhumah yang bernama **Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi** yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi** adalah :
 - **Syahrudin, S.H., M.Si, bin La Sihidi**, sebagai Saudara Kandung;
 - **PEMOHON 2**, sebagai Saudara Kandung;
 - **Agussalam, S.Sos., bin La Sihidi**, sebagai Saudara Kandung;
 - **Naniah Sihidi, S.Si binti La Sihidi**, sebagai Saudara Kandung;
 - **PEMOHON 5**, sebagai Saudara Kandung;
 - **Sulfiah Sihidi, SKM binti La Sihidi**, sebagai Saudara Kandung;
4. Menetapkan Para Pemohon dapat bertindak secara Perdata untuk mengurus dan menarik atau mencairkan uang Almarhumah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kendari Jalan MT Haryono, dengan

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening tabungan 7190226578, dan nomor rekening tabungan 7214874762 dengan atas nama **Namriah**, dan untuk mengurus administrasi pensiunan xxxxxxxx xxxxx xxxxx Almarhumah di Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo, serta mengurus utang piutang Almarhumah ;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon telah didaftarkan dengan perkara e-court dan oleh Kuasa para Pemohon dipersidangan telah menyerahkan asli surat permohonan penetapan ahli waris dan asli surat kuasa dan oleh Ketua majelis telah mencocokkan dengan asli kartu Anggota yang masih berlaku serta berita acara sumpah dan ternyata cocok;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syahrudin, NIK 7471071105600001, bertanggal 17 Februari 2022, dikeluarkan oleh Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kendari, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurlia Sihidi, SKM, NIK 7471104507660002, bertanggal 16 Februari 2021, dikeluarkan oleh Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kendari, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agus Salam, S.Sos, NIK 7471101608660001, dikeluarkan oleh Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kendari, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Naniah Sihidi, NIK 7471046102720001, bertanggal 2 April 2012, dikeluarkan oleh Provinsi xxxx xxxxx, Kabupaten Bojonegoro, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zulaiha Sihidi, NIK 7403195311770001, bertanggal 17 September 2012, dikeluarkan oleh Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Muna, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sulfiah Sihidi, NIK 7471104901780002, bertanggal 3 Desember 2013, dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Namriah**, Nomor 7471-KM-16102023-0009, bertanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendari, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **La Sihidi**, Nomor 7403-KM-20122022-0003, bertanggal 20 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Waode Naano**, Nomor 7403-KM-14052011-0001, bertanggal 20 Desember 2022 yang

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P9;

10. Fotokopi Akte Cerai atas nama Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi dengan Drs. La Ode Rumadi bin LLa Ode Rause, Nomor 0738/AC/2022/PA.Kdi, bertanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10;

11. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank BSI Kc. Kendari MT Haryono, atas nama Namriah, Nomor 7190226578, bercap pos dan bermeterai secukupnya tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P11.

12. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank BSI Kc. Kendari MT Haryono, atas nama Namriah, Nomor 7190226578, bercap pos dan bermeterai secukupnya tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P12;

13. Asli Surat Keterangan Ahli Waris dibuat oleh atas nama Syahrudin, S.H, M.Si, Nurliah Sihidi, SKM, Agus Salam, S.Sos, Naniah Sihidi, S.Si, Zulaiha Sihidi, SKM, dan Sulfiah Sihidi, SKM, diketahui Lurah xxxxxxxx dikuatkan Camat xxxxx, Nomor 140/25/VII/2024, bertanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B, bercap pos dan bermeterai secukupnya, kemudian diberi kode P13.

14. Asli Daftar Silsilah Keluarga Almarhuma Ir. Namriah, M.Sc, diketahui Lurah xxxxxxxx dikuatkan Camat xxxxx, Nomor 140/25/VII/2024, bertanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B, **bercap pos dan bermeterai secukupnya**, kemudian diberi kode P14

b. Bukti Saksi :

1. Julkaslind bin La Tibojo, tempat tanggal lahir, Lindo, 23 Juli 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta (kontraktor), tempat kediaman di KOTA KENDARI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi sepupu dua kali dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Kendari adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari Almarhumah Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi;
- Bahwa selama hidupnya Almarhumah Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi bertempat tinggal di Kendari;
- Bahwa ayah kandung Pewaris bernama (La Sihidi) dan ibu kandung (Wa Ode Naano) keduanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa Almarhumah Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 11 Oktober 2023;
- Bahwa Almarhumah Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi telah menikah dengan laki-laki Drs. La Ode Rumadi bin La Ode Rausa namun telah bercerai pada bulan November 2022;
- Bahwa Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi hanya menikah satu kali;
- Bahwa dari perkawinan Pewaris dengan laki-laki Drs. La Ode Rumadi bin La Ode Rausa tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhumah Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi mempunyai 6 (enam) orang saudara kandung, yaitu :
 - Syahrudin, S.H., M.Si, bin La Sihidi;
 - PEMOHON 2;
 - Agussalam, S.Sos., bin La Sihidi;
 - Naniah Sihidi, S.Si binti La Sihidi;
 - PEMOHON 5;
 - Sulfiah Sihidi, SKM binti La Sihidi;
- Bahwa keenam saudara kandung pewaris hingga sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi tidak mempunyai saudara seibu atau seapak;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus dan menarik atau mencairkan uang Almarhumah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dan untuk mengurus administrasi pensiunan xxxxxxxx xxxxx xxxxx Almarhumah di Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

2. **Akbar Kasim, S.P bin Kadimu**, tempat tanggal lahir Mabolu, 6 Mei 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Perkebunan Kelapa Sawit, bertempat kediaman di J KOTA KENDARI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu tiga kali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Kendari adalah untuk menetapkan almarhumah Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi sebagai pewaris dan menetapkan ahli warisnya;
- Bahwa pewaris (almarhumah Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 11 Oktober 2023 dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah almarhumah Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi semuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris almarhumah Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi;
- Bahwa almarhumah Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi telah menikah satu kali;
- Bahwa Almarhumah Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi telah menikah dengan laki-laki bernama Drs. La Ode Rumadi bin La Ode Rausa namun telah bercerai pada tahun 2022;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Almarhumah Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi dengan laki-laki bernama Drs. La Ode Rumadi bin La Ode Rausa tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhumah Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi mempunyai 6 (enam) orang saudara kandung yaitu :
 - Syahrudin, S.H., M.Si, bin La Sihidi;
 - PEMOHON 2;
 - Agussalam, S.Sos., bin La Sihidi;
 - Naniah Sihidi, S.Si binti La Sihidi;
 - PEMOHON 5;
 - Sulfiah Sihidi, SKM binti La Sihidi;
- Bahwa keenam saudara kandung Pewaris semuanya masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pewaris tidak mempunyai saudara seibu dan seapak;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus dan menarik atau mencairkan uang Almarhumah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kendari dan untuk mengurus administrasi pensiunan xxxxxxxx xxxxx xxxxx Almarhumah di Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Bahwa, selanjutnya Kuasa para pemohon menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris diluar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf b berikut penjelasannya, bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang pada pokoknya mendalilkan bahwa almarhumah Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 dan semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan laki-laki bernama Drs. La Ode Rumadi bin La Ode Rausa namun telah bercerai berdasarkan Akta ceeraai tertanggal 5 Desember 2022 dan perkawinannya tidak dikaruniai anak, bahwa kedua orang tua almarhumah Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi (pewaris) yang bernama La Sihidi dan Wa Ode Naano keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu, Bahwa Pewaris mempunyai 6 (enam) orang saudara kandung yaitu 1. Syahrudin, S.H., M.Si, bin La Sihidi, 2. PEMOHON 2, 3. Agussalam, S.Sos., bin La Sihidi, 4. Naniah Sihidi, S.Si binti La Sihidi, 5. PEMOHON 5, 6. Sulfiah Sihidi, SKM binti La Sihidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf b berikut penjelasannya, bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu berdasarkan dalil permohonan para Pemohon tersebut, dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, sampai dengan bukti P14, halmana alat bukti tertulis tersebut tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai serta Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti P1, sampai dengan P14 telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P10 dan P11, maka secara formil bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan secara materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P6 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk telah menerangkan kalau identitas para pihak telah bersesuaian dengan identitas pada surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Namriah, dan bukti P8 (fotokopi Kutipan Akta Kematian La Sihidi), bukti P9 (fotokopi Kutipan Akta Kematian Waode Naano), berdasarkan bukti tersebut hal ini telah bersesuaian dengan dalil dalil posita permohonan para Pemohon tentang kematian pewaris dan kedua orangtua Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10 (fotokopi Akta Cerai Pewaris), telah terbukti kalau Pewaris telah bercerai dengan suaminya yang bernama Drs. La Ode Rumadi bin La Ode Rause berdasarkan Akta Cerai tertanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 dan P14, berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan Silsilah Keluarga Almarhumah Ir. Namriah, M. Sc, telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon yang menerangkan kalau para Pemohon merupakan ahli waris dari Pewaris;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat (P1 sampai dengan P14), para Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama **Julkaslind bin La Tibojo dan Akbar Kasim, S.P bin Kadimu** sehingga ketiga orang saksi para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa almarhumah Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023, demikian juga ayah kandung dan ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu, kedua orang saksi mengetahui kalau almarhumah Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi telah menikah dengan laki-laki bernama Drs. La Ode Rumadi bin La Ode Rausa namun telah bercerai di bulan Desember 2022 dan dari perkawinannya tidak dikaruniai anak. Saksi juga mengetahui kalau Pewaris mempunyai 6 (enam) orang saudara kandung bernama yaitu 1. Syahrudin, S.H., M.Si, bin La Sihidi, 2. PEMOHON 2, 3. Agussalam, S.Sos., bin La Sihidi, 4. Naniah Sihidi, S.Si binti La Sihidi, 5. PEMOHON 5, 6. Sulfiah Sihidi, SKM binti La Sihidi;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi para Pemohon, terbukti bahwa Almarhumah Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 hal ini bersesuaian pula dengan bukti P7 (fotokopi Kutipan Akta Kematian Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi).

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPdata.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat serta keterangan dari 2 (dua) orang saksi, maka telah diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2023 telah meninggal dunia Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi;
2. Bahwa benar almarhumah Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi telah menikah dengan laki-laki bernama Drs. La Ode Rumadi bin La Ode Rausa (bercerai pada bulan Desember 2022 berdasarkan akta cerai);
3. Bahwa benar almarhumah Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa benar almarhumah Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi mempunyai 6 (enam) orang saudara kandung bernama yaitu 1. Syahrudin, S.H., M.Si, bin La Sihidi, 2. PEMOHON 2, 3. Agussalam, S.Sos., bin La Sihidi, 4. Nanih Sihidi, S.Si binti La Sihidi, 5. PEMOHON 5, 6. Sulfiah Sihidi, SKM binti La Sihidi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris para Pemohon bahwa Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi mohon ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 dan ditetapkan sebagai Pewaris, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dengan demikian telah terbukti dalil permohonan tersebut pada **posita angka 1** kalau Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 dan ditetapkan sebagai pewaris, dengan demikian **petitum angka 2** dalil para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya pada **petitum angka 3** bermohon agar majelis hakim menetapkan ahli waris almarhumah Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi (pewaris), maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pemohon pada posita angka 2 surat permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan kalau ayah kandung almarhumah yang bernama La Sihidi dan ibu kandungnya bernama Wa Ode Naano keduanya telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris hal ini bersesuaian dengan surat Kutipan Akta Kematian (bukti P8 dan P9) sehingga telah terbukti kalau kedua orangtua Pewaris meninggal lebih dahulu dari Pewaris ;

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalil permohannya pada posita angka 3 bahwa Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi telah menikah satu kali yaitu dengan laki-laki bernama Drs. La Ode Rumadi bin La Ode Rausa namun telah bercerai pada bulan Desember 2022 sebagaimana bukti Akta Cerai (Bukti P.10) dengan demikian telah terbukti kalau pada saat almarhumah/Pewaris meninggal dunia telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pewaris meskipun tidak dikaruniai anak namun Pewaris mempunyai 6 (enam) orang saudara kandung bernama yaitu 1. Syahrudin, S.H., M.Si, bin La Sihidi, 2. PEMOHON 2, 3. Agussalam, S.Sos., bin La Sihidi, 4. Naniah Sihidi, S.Si binti La Sihidi, 5. PEMOHON 5, 6. Sulfiah Sihidi, SKM binti La Sihidi (Pemohon I sampai dengan Pemohon VI);

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti saat pewaris (almarhumah Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi) meninggal dunia meninggalkan saudara kandung yang masih hidup yaitu 1. Syahrudin, S.H., M.Si, bin La Sihidi, 2. PEMOHON 2, 3. Agussalam, S.Sos., bin La Sihidi, 4. Naniah Sihidi, S.Si binti La Sihidi, 5. Zulaiha Sihidi, SKM binti La Sihidi, 6. Sulfiah Sihidi, SKM binti La Sihidi;

Menimbang, bahwa dalam kewarisan Islam kedudukan saudara kandung manakalah Pewaris tidak meninggalkan anak (***kalalah***) adalah masuk dalam kelompok ahli waris ***hawasyi/hubungan kerabat nasab pewaris dalam garis kesamping*** yaitu ahli waris saudara, paman dan kemanakan dan mempunyai bagian yang telah ditentukan didalam al Quran dalam surat An Nisa ayat 12 dan ayat 176, hal ini telah dijelaskan pula dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon sebagaimana dalam **petitum angka 3** dapat dikabulkan yaitu menetapkan bahwa ahli waris dari **almarhumah Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi** adalah :

- Syahrudin, S.H., M.Si, bin La Sihidi (saudara kandung);
- PEMOHON 2 (saudara kandung);

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agussalam, S.Sos., bin La Sihidi (saudara kandung) ;
- Naniah Sihidi, S.Si binti La Sihidi (saudara kandung);
- PEMOHON 5 (saudara kandung);
- Sulfiah Sihidi, SKM binti La Sihidi (saudara kandung),

sebagai ahli waris pewaris (almarhumah **Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi**);

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana pada **posita angka 10** adalah untuk mengurus dan menarik atau mencairkan uang Almarhumah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kendari Jalan MT Haryono, dengan nomor rekening tabungan 7190226578, dan nomor rekening tabungan 7214874762 dengan atas nama **Namriah**, dan untuk mengurus administrasi pensiunan xxxxxxxx xxxxx xxxxx Almarhumah di Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo, serta mengurus utang piutang Almarhumah, oleh Majelis Hakim hanya menilai bahwa perkara Permohonan Penetapan ahli waris hanya terbatas kepada siapa yang ditetapkan sebagai Pewaris dan siapa yang ditetapkan menjadi ahli waris Pewaris, tidak termasuk dalam obyek harta warisan juga termasuk pembagian harta warisan melainkan hanya terbatas menetapkan Pewaris dan ahli warisnya, adapun tujuan para Pemohon sebagaimana pada posita angka 10 terbatas sebagai kelengkapan syarat administrasi, oleh Majelis Hakim menyatakan tujuan para Pemohon tidak bertentangan maksud tujuan penetapan ahli waris tersebut sehingga dengan demikian oleh Majelis hakim menyatakan surat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana yang terdapat dalam :

1. Bughyatul Musytarsyidin halaman 155, yang berbunyi :

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah".

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil di atas selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhumah yang bernama **Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi** yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **Ir. Namriah, M.Sc binti La Sihidi** adalah :

- **Syahrudin, S.H., M.Si, bin La Sihidi**, sebagai Saudara Kandung;
- **PEMOHON 2**, sebagai Saudara Kandung;
- **Agussalam, S.Sos., bin La Sihidi**, sebagai Saudara Kandung;
- **Naniah Sihidi, S.Si binti La Sihidi**, sebagai Saudara Kandung;
- **Zulaiha Sihidi, SKM binti La Sihidi**, sebagai Saudara Kandung;
- **Sulfiah Sihidi, SKM binti La Sihidi**, sebagai Saudara Kandung;

4. Menetapkan Para Pemohon dapat bertindak secara Perdata untuk mengurus dan menarik atau mencairkan uang Almarhumah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kendari Jalan MT Haryono, dengan nomor rekening tabungan 7190226578, dan nomor rekening tabungan 7214874762 dengan

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **Namriah**, dan untuk mengurus administrasi pensiunan xxxxxxxx
xxxxx xxxxx Almarhumah di Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo, serta
mengurus utang piutang Almarhumah;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari jumat, tanggal 26 Juli 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul
Fahmi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir
Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada Pihak
melalui Sistem Informasi Pengadilan hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudarmin, S.HI.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon secara
elektronik.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Drs.H. Abdul Kadir Wahab, S.H, M.H.
Panitera Pengganti,

Sudarmin, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Kdi